

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan ke dunia ini manusia ditakdirkan untuk saling berpasang-pasangan agar hidup bersama untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan suatu perkawinan. Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan perkawinan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, saling menyantunin, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan.¹ Hidup bersama yang terikat dengan perkawinan mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang mempunyai peradaban. Sehubungan dengan adanya akibat-akibat perkawinan yang sangat penting tersebut, maka masyarakat membutuhkan suatu norma atau kaidah yang mengatur tentang syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan, serta berakhirnya perkawinan tersebut.

Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami istri secara yuridis maupun religius, sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1997, Hal 22.

tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Pelaksanaan perkawinan tersebut diadakan dalam sejumlah rangkaian upacara perkawinan secara adat yang dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat adat. Oleh karena hukum adat perkawinan merupakan hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan.²

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang tersebut bersifat universal. Setelah Undang-Undang ini diberlakukan terhadap semua masyarakat di Indonesia. Sehingga diberlakukan terhadap semua masyarakat di Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan.

Dengan berlakunya Undang-Undang perkawinan tersebut, maka ikatan antara pria dan wanita dapat dipandang sebagai suami istri yang sah, apabila ikatan mereka dilaksanakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam

² *Ibit*, Hal. 14.

budaya dan ragam bahasa daerah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan adanya keberagaman ini sudah barang tentu setiap budaya akan mempunyai suatu aturan atau adatnya sendiri-sendiri, termasuk dalam sistem perkawinan.

Suku Batak Toba merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia yang beragam tadi, yang tepatnya berada di Provinsi Sumatera Utara. Menurut sejarah di kalangan Suku Batak terutama pada Suku Batak Toba, tempat perkampungan leluhur Suku bangsa Batak yang pertama adalah pada mulanya berada di tepi Danau Toba yang bernama Sianjur Mula-Mula, di kaki Gunung Pusuk Buhit. Batak Toba mempunyai penduduk lebih banyak ketimbang Suku Batak lainnya seperti, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola dan Batak Mandailing. Masyarakat Batak yang sifat kebiasaan adatnya menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari ayah.

Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya. Adapun Marga-Marga patrilineal Suku Batak itu seperti Batak Toba: Marga *Sijabat, Silitonga, Simbolon, Panjaitan*, Batak Karo: Marga *Ginting, Sembiring, Karo-Karo, Sinulingga, Tarigan*, Batak Pakpak: *Banurea, Bancin, Berutu, Nahampun*, Batak Simalungun: Marga *Girsang, Saragih, Purba*, Batak Mandailing: *Hasibuan, Nasution, Siregar*. Berdasarkan Marga-Marga Batak yang sudah disebutkan dan belum, semua Marga orang Batak itu lebih kurang ada sekitar 300 Marga

pembawa keturunan. Melihat dari hal ini jugalah secara otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita.

Pada dasarnya hubungan kekerabatan pada masyarakat Suku Batak berdasarkan Marga, namun ada dua hal penting yang mempengaruhi hubungan kekeluargaan itu, yaitu kelahiran dan perkawinan. Kedua hal tersebut akan menimbulkan hubungan darah, karena hubungan darah itulah dapat diketahui jauh dekatnya hubungan kekerabatan dalam masyarakat itu sendiri.

Pada masyarakat Suku Batak perkawinan menjadi petanda bahwa seseorang telah mempunyai hak untuk bicara dalam pertemuan adat maupun hak untuk mengadakan upacara adat. Perkawinan juga merupakan sarana perluasan tali ikatan antara kelompok kekerabatan yang tercakup dalam *dalihan natolu* (tungku yang berkaki tiga) atau *tolu sidalanan* (tiga sejalan) ataupun *sakkap sitolu* (tiga yang lengkap atau tri tunggal), yaitu:

1. *Somba marhula-hula* artinya selalu hormat terhadap tulang (paman) atau keluarga laki-laki dari pihak istri atau ibu.
2. Manat mardongan tubu artinya selalu ingat hubungan marga yang sedarah, seperti contoh: marga yang sedarah toga parna seperti marga sijabat, simbolon, sitanggang, sidabutar adalah satu marga keturunan.
3. *Elek marboru* artinya saling mengasihi terhadap wanita-wanita suku batak, supaya mendapat berkat (*pasu-pasu* dari Tuhan).³

³ Jonson Sihotang, *Budaya Suku Batak*, Media Citra, Medan, 1998, Hal 37.

Berbicara hukum kebiasaan yang digunakan keseluruhan Suku Batak memiliki sistem adat istiadat dan logat bahasa yang berbeda antara Batak Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing semua tidak sama. Adapun penduduk Suku Batak berdomisili di Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Suku Batak Toba: Berada pada Kabupaten Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Batubara, Langkat Hingga sampai ke kota Medan.
2. Suku Batak Karo: Berada pada Kabupaten Tanah Karo, Dairi, Deli serdang sampai Ke Kota Medan.
3. Suku Batak Simalungun: Berada pada Kabupaten Simalungun
4. Suku Batak Pakpak: Berada pada Kabupaten Dairi
5. Suku Batak Angkola: Berada pada Kabupaten Tapanuli
6. Suku Batak Mandailing: Berada pada Kabupaten Tapanuli hingga ke daerah lain.

Hal ini mencerminkan Suku Batak itu multi etnik berbeda-beda tetapi satu garis keturunan nenek moyang. Dalam hal adat perkawinan Suku Batak menggunakan bentuk sistem uang jujur, misalnya dimana pria Batak Toba kalau melakukan perkawinan dengan wanita Batak Toba harus membeli dengan memakai uang jujur supaya sah terjadinya perkawinan. Sistem perkawinan ini diwajibkan pernikahannya di tempat

mempelai pria. Lain halnya dengan pria Batak Karo dengan wanita Batak Karo tempat perkawinannya diwajibkan pernikahan di tempat mempelai wanita. Begitu juga dengan Batak Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing memiliki perbedaan tersendiri dalam sistem perkawinan.

Dalam perkawinan orang batak uang jujur atau *tuhor* dalam bahasa Batak Toba bermaksud untuk menetapkan dan mempersulit poligami maupun perceraian. Uang jujur bukan “harga beli” untuk memperoleh istri sebagai milik untuk dijual, tetapi hal yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Pernikahan dapat dikatakan sah jika kesepakatan kedua mempelai, kedua orang tua mempelai, harta uang jujur dan besar kecilnya ditentukan oleh pihak penuntut yakni perempuan.

Apabila pihak laki-laki tidak mampu memberikan uang jujur sesuai dengan besarnya uang jujur yang diminta, mereka mengadakan negosiasi melalui tawar-menawar dan mereka menyepakati besar uang jujur sehingga pembayaran uang jujur oleh kerabat pihak laki-laki kepada kerabat pihak perempuan sebagai tanda penggantian pengelepasan perempuan keluar dari kekerabatan bapak dan masuk ke dalam kekerabatan suami. Besaran uang jujur yang berlaku saat ini dipengaruhi oleh status adat yang melekat pada orang yang akan melaksanakan pernikahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, faktor popularitas, dan apalagi jika orang tersebut berketurunan *mamora jong* atau kaya,

semakin tinggi derajat semua status tersebut, maka akan semakin tinggi pula permintaan uang jujur dalam adat perkawinan adat bataknya.⁴ Uang jujur ini seringkali dimaknai dengan keliru karena dianggap atau di persamakan dengan mahar, padahal uang jujur tersebut berbeda dengan mahar.

Kedudukan sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga mempelai. Uang jujur juga akan semakin berat ketika keluarga mempelai perempuan meminta besar harta dari pihak laki-laki. Pembayaran uang jujur ini dapat dilakukan pada saat lamaran telah diterima atau penentuan hari perkawinan adat suku batak.

Pemberian uang jujur dalam perkawinan Suku Batak Toba dilakukan pada acara *martuppol* yaitu bertunangan resmi. Pemberian uang jujur ini dilakukan oleh kepala Suku adat Batak yang menengahkan antara keluarga pihak mempelai wanita dengan keluarga mempelai laki-laki di depan para undangan.⁵ Biasanya pemberian uang jujur ini dilaksanakan di tempat halaman rumah pihak dari *hasuhutan* atau yang membuat acara tunangan yaitu tempat rumah mempelai laki-laki yang melaksanakan perkawinan adat bataknya.

Perkawinan suku batak walaupun dilaksanakan dengan memakai uang jujur, tetapi tidak dapat dilakukan hubungan perkawinan yang timbal balik seperti ciri-ciri:

⁴ Herdian Silitonga, *Suku Batak*, Bersinar, Pematang Siantar, 1994, Hal 14.

⁵ Gabi Indah Sinaga. *Keanekaragaman Suku Batak*. Serial Indonesia. Medan. 1989. Hal

1. Sistem perkawinan yang dianut exogami dimana seorang pria harus mencari calon istri di luar marga.
2. Dilarang kawin dengan wanita yang semarga.⁶

Bentuk dan ciri-ciri yang disebutkan diatas, maka masyarakat seperti Batak Toba zaman dahulu, hingga sekarang sangat jarang melakukan perkawinan baik pria maupun wanita kepada masyarakat Batak Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, dan Angkola. Perkembangan zaman masyarakat Batak Toba saat ini sudah banyak ditemukan yang melakukan perkawinan ke Suku Batak lainnya, hingga pemberian uang jujurnya melakukan perkawinan tidak sesuai lagi dengan aturan hukum yang berlaku di tiap-tiap sistem adat yang di akui oleh adat masyarakat setempat.

Tetapi jika melihat realita yang ada, arti uang jujur sudah bergeser dari maksud sebenarnya, uang jujur sudah menjadi ajang gensi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi secara berlebihan, tidak jarang untuk memenuhi permintaan uang jujur tersebut maka calon mempelai pria harus rela berutang, karena apabila prasyarat uang jujur tersebut tidak terpenuhi akan dianggap sebagai malu atau harga diri dipermalukan. Bahkan tidak jarang permintaan uang jujur dianggap sebagai senjata penolakan pihak perempuan bagi pihak laki-laki yang datang meminang jika laki-laki tersebut tidak direstui oleh orang tua pihak perempuan dengan meminta uang jujur yang setinggi-tingginya

⁶ T.M. Sihombing, *Filsafa Batak (Tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000 Hal 77.

yang mereka anggap bahwa laki-laki yang bermaksud meminang tersebut tidak mampu memenuhi permintaan uang jujur.

Fenomena uang jujur ini pun menjadi hal yang menyimpang dari tujuan yang sebenarnya, maka dari itu berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul Sistem Pemberian Uang Jujur Dalam Adat Perkawinan Suku Batak Toba di Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pemberian uang jujur dalam perkawinan masyarakat adat Batak Toba ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian uang jujur sebagai adat istiadat dalam perkawinan masyarakat Batak Toba ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pemberian uang jujur dalam adat perkawinan masyarakat suku Batak Toba
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian uang jujur sebagai adat istiadat dalam perkawinan masyarakat Batak Toba

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masuka bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umumnya

serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan sebagai tambahan wacana, referensi, atau acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda, dan khususnya dibidang hukum adat mengenai sistem perkawinan pemberian uang jujur dalam masyarakat batak toba dengan di Provinsi Sumatera Utara.

1.5. Keaslian

Keaslian terhadap penelitian ini adalah murni dari pemikiran dari ide penulis yang dituang dalam bentuk skripsi sebagai syarat kelulusan yaitu dengan judul sistem pemberian uang jujur dalam adat perkawinan suku batak toba di provinsi sumatera utara. Keaslian skripsi ini memiliki kemiripan dengan penelitian lain tentang adat perkawinan suku Batak Toba dengan suku Batak lainnya dengan jurnal-jurnal skripsi. Adapun persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini terkait judul sistem pemberian uang jujur dalam adat perkawinan suku batak toba di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Nama : Adrian Sri

Universitas: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Judul Skripsi: Proses Perkawinan adat masyarakat Batak
Toba (studi pelaksanaan perkawinan)

Persamaan Penulisan Skripsi ini	Perbedaan Penulisan Skripsi ini
Dalam penelitian skripsi ini sama-sama membahas sistem pemberian uang jujur dalam adat perkawinan masyarakat adat Batak Toba.	Lebih spesifik pembahasannya, dimana nantinya bukan hanya sistem pemberian jujur saja yang diteliti, tetapi mencakup keseluruhan proses perkawinan masyarakat adat Batak Toba.

2. Nama: Evalina

Universitas: Universitas Diponegoro

Judul Thesis: Perkawinan pria Batak Toba dan wanita Jawa di Kota
Surakarta serta akibat hukumnya dalam pewarisan.

Persamaan Penulisan Skripsi ini	Perbedaan Penulisan Skripsi ini
Dalam penulisan skripsi ini sama-sama membahas pemberian uang jujur perkawinan adatnya.	Pembahasannya lebih luas, soalnya penelitian ini membahas perkawinan suku batak dengan suku jawa. Adapun penelitian lebih rinci membahas dalam harta waris dalam perkawinan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penggunaan jenis penelitian ini dilakukan dengan hukum yang menjadi variabel akibat/ merupakan studi hukum kepada masyarakat.⁷ Penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh adat suku Batak, masyarakat suku Batak, dan pemerintah setempat di Kec Tigalingga Kab Dairi Sumatera Utara. Hal ini untuk mengetahui sistem pemberian uang jujur dalam adat perkawinan suku Batak Toba di Kec. Tigalingga Kab. Dairi Provinsi Sumatera Utara.

1.6.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan fakta yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Perhatian dan pengamatan terhadap fakta-fakta serta dengan di dorong oleh keinginan untuk mengetahui fakta-fakta yang diamati secara lebih mendalam akan memunculkan berbagai macam pertanyaan. Pendekatan empiris menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data dengan terjun langsung ke lapangan. pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau

⁷ Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hal. 48.

digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan berdasarkan segi hukum.⁸

1.6.3. Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer (*primarydata*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Data Primer yang merupakan data lapangan yang diperoleh melalui: wawancara terstruktur kepada responden maksudnya wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disusun dan di arahkan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini⁹.
2. Data sekunder yang merupakan data yang bersifat teoritis yang diperoleh melalui:
 - a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari sejumlah literature yang ada khususnya mengenai hukum adat Batak serta hasil perkuliahan selama mengikuti pendidikan.
 - b. Menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang menyangkut ketentuan-ketentuan hukum perkawinan adat Batak Toba dengan Batak lainnya dan sistem pemberian uang jujurnya.

⁸ Ronny Haditijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal. 40.

⁹ Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta. UI Press, Hal. 196.

1.6.4. Pengumpulan Data

Lokasi penelitian ini dilakukan Kec. Tigalingga Kab. Dairi Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa Sumatera Utara sangat tepat untuk mendapatkan sumber data yang akan diteliti. Pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah:

a. Teknik observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada objek penelitian di lapangan.

b. Teknik Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Adapun penduduk Suku Batak yang dapat membantu penelitian skripsi ini di Kec. Tigalingga Kab. Dairi Provinsi Sumatera Utara seperti:

1. Tokoh-tokoh adat masyarakat Suku Batak
2. Masyarakat Suku Batak
3. Pemerintah Setempat seperti Kepala Desa

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan

sebagainya. Data dokumentasi dalam dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk menjawab permasalahan penelitian.

1.6.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya.¹⁰ Data yang diperoleh dari penelitian kemudian di analisa secara deskriptif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer.

¹⁰ M. Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal, 183.